



**P E N E T A P A N**

Nomor 45/Pdt.P/2020/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

**Maskanduri bin Munis**, tempat dan tanggal lahir Lempur Mudik, 01 Maret 1966, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jln. Husni Thamrin No. 39 RT.03 RW.01 Desa Karang Anyar 2, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Februari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada tanggal 10 Februari 2020 dengan register perkara Nomor 45/Pdt.P/2020/PA.AGM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon **Maskanduri bin Munis** bermaksud untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin anak Pemohon yang bernama **Rahmat Bosco bin Maskanduri** dari pernikahannya dengan 05 September 1987 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 125/26/XII/1987 tertanggal 07 September 1987 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur, kabupaten Bengkulu Utara adapun status perkawinan antara jejaka dan Perawan;

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2020/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon **Maskanduri bin Munis** dengan istrinya yang bernama **Gusma Dewi** memiliki 4 orang anak yang masing-masing bernama :

1. **Mayasari**, lahir pada tanggal **14 Mei 1988**,
2. **Chavera Wahyu**, lahir pada tanggal **24 September 1997**;
3. **Rahmat Bosco**, lahir pada tanggal **16 Desember 2002**
4. **Putra Cahyo Negaro**, lahir pada tanggal **18 Agustus 2006**

3. Bahwa Pemohon **Maskanduri bin Munis** hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

Nama : **Rahmat Bosco bin Maskanduri**

Tempat tanggal lahir : Arga Makmur, 16 Desember 2002

Umur : 17 tahun 2 bulan

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Pelajar

Tempat kediaman di : Jln. Husni Thamrin No 39 RT.03 RW.01 Desa Karang Anyar II, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;

Dengan calon istrinya :

Nama : **Intan Hasanah Putri binti Nazarudin**

Tempat tanggal lahir : Arga Makmur, 26 Desember 2002

Umur : 17 tahun 2 bulan

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Pelajar

Tempat kediaman di : Jln. Kol. Alamsyah RT.001 Desa Gunung Agung, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2020/PA.AGM

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon tersebut sudah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon tersebut;
5. Bahwa usia anak Pemohon tersebut adalah 17 tahun 2 bulan atau belum mencapai usia perkawinan menurut undang-undang yang berlaku;
6. Bahwa Pemohon telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Agra Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara untuk mencatat pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak sebagaimana surat penolakan nomor B-89/Kua.07.02.04/PW.01/II/2020 tertanggal 06 Februari 2020;
7. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama 4 tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya, serta calon istri anak Pemohon tersebut telah hamil 3 bulan akibat pergaulannya dengan anak Pemohon yang bernama Rahmat Bosco, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum islam apabila tidak segera dinikahkan;
8. Bahwa pihak calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan lamarannya sudah diterima, serta kedua belah pihak telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut atas dasar suka sama suka;
9. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik dari hubungan darah, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan;
10. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga;
11. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan sanggup membimbing dan membantu anaknya tersebut agar dapat membina rumah tangga dengan baik, dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
12. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini:

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2020/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Rahmat Bosco bin Maskanduri** dengan calon isterinya yang bernama **Intan Hasanah Putri binti Nazarudin**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum:

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah usia nikah dan menunggu sampai usia anaknya sudah cukup umur untuk menikah agar anak tersebut matang secara fisik dan mental akan tetapi Pemohon menyatakan tetap dengan maksud permohonannya;

Bahwa, Pemohon mengajukan perkara dispensasi kawin ini telah melampirkan surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, Nomor B-89/Kua.07.02.04/PW 01/II/2020, tanggal 06 Februari 2020, oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon sudah dikenalkan oleh anak **Pemohon Rahmat Bosco bin Maskanduri** dengan perempuan bernama **Intan Hasanah Putri binti Nazarudin** sebagai calon istrinya beberapa waktu yang lalu, menyatakan kepada Pemohon akan menikah **dengan perempuan tersebut**;
- Bahwa, Pemohon mengetahui anak Pemohon **Rahmat Bosco bin Maskanduri** menjalin hubungan dengan **Intan Hasanah Putri binti Nazarudin** sebagai teman dekatnya (berpacaran);

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2020/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Pemohon menolak keinginan anaknya untuk menikah akan tetapi karena keinginan anaknya **Rahmat Bosco** sudah sangat kuat untuk menikah dengan **Intan Hansanah Putri**, sebagai orang tua Pemohon menyetujui, karena yang bersangkutan telah lama menjalin hubungan berpacaran agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan yang menyebabkan haramnya melaksanakan pernikahan baik karena hubungan darah, hubungan semenda ataupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa keluarga Pemohon telah berunding dengan calon istri anak Pemohon bernama **Intan Hansanah Putri** melalui keluarga/orang tuanya dan sekaligus melamarnya, lalu disetujui oleh pihak keluarga;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merencanakan pelaksanaan pernikahan anak tersebut dilangsungkan pada waktu dekat ini di KUA Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara setelah mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama Arga Makmur;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua siap untuk membimbing kedua anak tersebut dalam berumah tangga dan membantu secara ekonomi sampai mereka berdua mampu hidup mandiri;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga tidak melihat adanya keberatan dengan rencana pernikahan, dan atau paksaan untuk dilaksanakan pernikahan keduanya;

Bahwa, Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan dari anak Pemohon bernama **Rahmat Bosco bin Maskanduri**, umur 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan, agama Islam, pendidikan SLTA tidak tamat, pekerjaan belum punya pekerjaan, tempat tinggal di *Jln. Husni Thamrin No. 39 RT.03 RW.01 Desa Karang Anyar 2, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara*, telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak kandung Pemohon yang ketiga dari empat bersaudara, dan telah berhenti sekolah sejak sebulan yang lalu;
- Bahwa benar ia kenal dengan **Intan Hasanah Putri binti Nazarudin**, dan telah menjalin hubungan dengan perempuan tersebut sejak 4 tahun yang lalu dan sudah sama-sama punya keinginan untuk menikah;

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2020/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan dia dengan **Intan Hasanah Putri binti Nazarudin** sudah sangat erat dan saling mencintai sehingga keduanya mengaku telah melakukan hubungan badan dengan calon istrinya ini dan sekarang calon istri sudah hamil 3 bulan;
- Bahwa selaku anak Pemohon, juga mengaku telah kenal dengan kedua orang tua dari **Intan Hasanah Putri binti Nazarudin**, dan orang tua baik bapak dan ibunya merestui pernikahan yang akan dilangsungkan ini;
- Bahwa ia belum ada pekerjaan dan sehari-hari hanya membantu orang tuanya bekerja sebagai petani, dan menyatakan akan berusaha sebagai suami yang bertanggungjawab terhadap istri dan anak;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan keluarganya nanti ia akan bekerja membantu orang tuanya mengelola pertaniannya;
- Bahwa ia sudah siap untuk menikah dan menjadi suami serta mengurus rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
- Bahwa ia telah mengurus surat-surat yang berhubungan dengan pelaksanaan pernikahan akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur menolak menikahkan, berhubung umur Saya selaku calon istri belum cukup 19 tahun;
- Bahwa pernikahan kami sebagai pihak pengantin laki-laki dengan pihak calon pengantin perempuan dilangsungkan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, keduanya kami saling cinta mencintai dan akan membina rumah tangga dengan baik;

Bahwa, calon Pengantin Perempuan telah pula didengar keterangannya dipersidangan, mengaku bernama **Intan Hasanah Putri binti Nazarudin**, tempat tanggal lahir, Arga Makmur, 26 Desember 2002, umur 17 tahun 2 bulan, agama Islam, pendidikan tidak tamat SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Gunung Agung, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ia kenal dengan Pemohon sebagai orang tua dari Rahmat Bosco yang bernama pak Maskanduri;
- Bahwa benar ia telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon bernama Rahmat Bosco tersebut dan sudah ingin segera menikah;
- Bahwa benar ia telah berpacaran dengan Rahmat Bosco bin Maskanduri selama lebih kurang 4 tahun dan hubungannya dengan Rahmat sudah sangat erat sehingga sudah melakukan hubungan badan sebelum menikah dengan calon suami tersebut;

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2020/PA.AGM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga telah mengetahui, hubungan keduanya telah direstui oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa ia telah siap untuk menikah dan menjadi Istri dari Rahmat Bosco bin Maskanduri dan akan bertanggung jawab sebagai istri dalam membina rumah tangga;
- Bahwa pernikahan kami ini tidak ada paksaan dari siapapun, kami berdua sudah saling mencintai dan akan melanjutkannya kejenjang pernikahan, sehingga akan membina rumah tangga dengan baik;

- Bahwa pihak keluarga telah mengurus semua surat-surat yang berhubungan dengan pelaksanaan pernikahan akan tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur menolak untuk menikahkan karena saya baru berumur 17 tahun 2 bulan;

Bahwa, dipersidangan telah pula dihadirkan pihak orang tua dari calon pengantin perempuan (ibu), mengaku bernama **Jumaida binti A Hakim**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Gunung Agung, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saya adalah ibu kandung dari calon pengantin perempuan yang bernama **Intan Hasanah Putri binti Nazarudin**;
- Bahwa, Intan Hasanah Putri adalah anak dari perkawinan saya dengan Nazarudin yang merupakan ayah kandungnya;
- Bahwa, sebagai orang tua telah mengenal Pemohon (Maskanduri) selaku bapak kandung dari calon suami anak yang bernama **Rahmat Bosco bin Maskanduri** sebagai calon besan saya;
- Bahwa anak kami yang bernama Intan dan Rahmat sebagaimana diungkapkan telah saling kenal (berpacaran) selama lebih kurang 4 tahun, dan Saya diperkenalkan oleh anak dengan Rahmat sejak 4 tahun yang lalu;
- Bahwa, sebulan yang lalu Intan Hasanah Putri menyatakan bahwa ia akan menikah dengan Rahmat dan hubungan keduanya sudah tak dapat dipisahkan lagi, maka selaku orang tua kedua belah pihak amat khawatir kalau tidak segera dinikahkan, terjadi hal yang tak diinginkan;
- Bahwa kedua anak ini umurnya belum sampai 19 tahun, sehingga pihak Kantor Urusan Agama menolak melangsungkan pernikahan keduanya, sementara kedua anak ini mengaku telah melakukan hubungan layaknya suami istri bahkan sekarang Intan sudah hamil 3 bulan;

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2020/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan ini tidak ada unsur paksaan dan/atau keberatan dari siapapun, dan antara kedua anak tidak ada larangan bila dilangsungkan pernikahan keduanya, baik dari hubungan nasab, hubungan perkawinan/semenda, maupun dari segi hubungan sepersusuan;
- Sebagai orang tua maka Pemohon telah melakukan lamaran/peminangan, dan kedua pihak keluarga bersedia untuk membimbing keduanya kejenjang perkawinan menuju rumah tangganya dengan baik, baik dari segi moril maupun materil sampai keduanya mampu hidup mandiri;
- Bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Maskanduri) NIK: 17030701036600001, tanggal 05 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Bengkulu Utara, telah bermeterai cukup, telah dinazagelen Pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon (Maskanduri), Nomor 1703072803120004, tanggal 05 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, telah diberi materai cukup dan telah di nazegellen Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
3. Foto Kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pomohon dengan Istrinya bernama Gusma Dewi, Nomor 125/26/VIII/1987, tanggal 07 September 1987, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, telah bermeterai cukup, telah dinazagelen Pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Rahmat Bosco Nomor 477/53/AK/UM/BU/2003, tanggal 06 Januari 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bengkulu Utara, bermeterai cukup, telah dinazagelen Pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2020/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-89/Kua.07.02.04/Pw.01/II/2020, tanggal 06 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, telah bermeterai cukup, telah dinazagelen Pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.5;

## B. Saks-Saksi:

1. **Zulhaidi bin Umar**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan becak motor, bertempat tinggal di RT 3, RW 1, Desa Karang Anyar II, Kecamatan Arga Makmur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, berhubung karena Saksi adek ipar istri Pemohon;

Bahwa Pemohon sudah menikah dan telah dikaruniai 4 orang anak, dan kenal dengan anak Pemohon bernama Rahmat Bosco, yang akan menikah;

Bahwa Rahmat Bosco berstatus jejak/belum pernah kawin;

Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan agama, karena ingin menikahkan anaknya yang bernama Rahmat Bosco bin Maskanduri dengan wanita pilihannya yang bernama Intan Hasanah Putri, namun anak Pemohon masih belum cukup usia untuk menikah menurut undang-undang;

Bahwa usia anak Pemohon baru 17 tahun 2 bulan, anak tersebut masih sekolah di kelas II SMA, namun sejak 1 bulan yang lalu tidak bersekolah lagi;

Bahwa, Saksi kenal dengan wanita yang akan dinikahi oleh Rahmat Bosco, wanita tersebut bernama Intan Hasanah Putri;

Bahwa menurut keterangan Rahmat Bosco dan Intan Hasanah Putri kepada Saksi mereka berdua sudah pacaran sejak 4 tahun yang lalu;

Bahwa saksi pernah melihat Intan Hasanah Putri berkunjung kerumah Pemohon untuk menemui Rahmat, namun setahu saksi hanya sebagai teman;

Bahwa, Saksi tahu hubungannya dengan Rahmat Bosco seperti itu setelah Pemohon bercerita tentang keinginannya dan dari keluarga Pemohon sudah datang berkunjung ke Desa Gunung Agung membicarakan

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2020/PA.AGM



keinginan Pemohon yang akan menikahkan anaknya yang bernama Rahmat Bosco dengan Intan Hasanah Putri;  
Bahwa setahu Saksi antara Keluarga Pemohon dan keluarga calon mempelai wanita tidak ada hubungan sedarah, hubungan semenda/perkawinan maupun hubungan persusuan, yang menyebabkan tidak boleh dikawinkan, baik menurut Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali masalah umur;  
Bahwa, setahu Saksi Rahmat Bosco belum ada pekerjaan, akan tetapi pihak keluarga sudah bertekad untuk membimbing pasangan muda ini dan Saksi meyakini kemampuan orang tua untuk membimbing pasangan muda ini;  
Bahwa upaya untuk menasihati Pemohon agar menunggu usia cukup untuk menikahkan Rahmat Bosco dengan Intan Hasanah Putri, namun tidak berhasil, karena hubungan kedua anak ini, sudah meresahkan masyarakat, bila keduanya tidak segera dinikahkan;

**2. Paryono bin Ali Busro**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan honorer SATPOL PP, bertempat tinggal di Desa Gunung Agung, Kecamatan Arga Makmur, kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, berhubung Saksi sebagai adik ipar dari ayah calon istri anak Pemohon:

Bahwa Pemohon sudah menikah dan telah dikaruniai 4 orang anak, dan kenal dengan anak Pemohon bernama Rahmat, yang akan menikah dengan Intan;

Bahwa Rahmat Bosco berstatus jejak/belum pernah kawin;

Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan agama, karena ingin menikahkan anaknya yang bernama Rahmat Bosco bin Maskanduri dengan wanita pilihannya yang bernama Intan Hasanah Putri, namun anak Pemohon masih belum cukup usia untuk menikah menurut undang-undang;

Bahwa usia anak Pemohon baru 17 tahun 2 bulan, anak tersebut masih sekolah di kelas II SMA, namun sejak 1 bulan yang lalu tidak bersekolah lagi;

Bahwa, Saksi kenal dengan wanita yang akan dinikahi oleh Rahmat, wanita tersebut bernama Intan Hasanah Putri;

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2020/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut keterangan Rahmat Bosco dan Intan Hasanah Putri kepada Saksi mereka berdua sudah pacaran sejak 4 tahun yang lalu;  
Bahwa saksi pernah melihat Intan Hasanah Putri berkunjung kerumah Pemohon untuk menemui Rahmat, namun setahu saksi hanya sebagai teman sekolah;  
Bahwa, Saksi tahu hubungannya dengan Rahmat Bosco seperti itu setelah Pemohon bercerita tentang keinginannya dan dari keluarga Pemohon sudah datang berkunjung ke Desa Gunung Agung membicarakan keinginan Pemohon yang akan menikahkan anaknya yang bernama Rahmat Bosco dengan Intan Hasanah Putri;  
Bahwa Saksi kenal dengan keluarga orang tua **Intan Hasanah Putri binti Nazarudin** yang merupakan tetangga satu desa dengan Saksi;  
Bahwa anak Pemohon dengan adanya bimbingan dari kedua orang tua kedua belah pihak muda-mudahan sudah siap untuk berkeluarga, dan kedua pihak keluarga sudah merestui keinginan Rahmat Bosco untuk menikah dengan Intan Hasanah Putri;  
Bahwa setahu Saksi Rahmat Bosco belum ada pekerjaan, namun selama ini dia sering membantu orang tuanya;  
Bahwa setahu Saksi antara Keluarga Pemohon dan keluarga calon mempelai wanita tidak ada hubungan sedarah, hubungan semenda/perkawinan maupun hubungan persusuan, yang menyebabkan tidak boleh dikawinkan, baik menurut Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali masalah umur;  
Bahwa, setahu Saksi meskipun Rahmat Bosco belum ada pekerjaan, akan tetapi pihak keluarga sudah bertekad untuk membimbing pasangan muda ini dan Saksi meyakini kemampuan orang tuanya untuk membimbing pasangan muda ini;  
Bahwa upaya untuk menasihati Pemohon agar menunggu usia cukup untuk menikahkan Rahmat Bosco dengan Intan Hasanah Putri, namun tidak berhasil, karena hubungan kedua anak ini, sudah meresahkan masyarakat, bila keduanya tidak segera dinikahkan;  
Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;  
Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2020/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anaknya yang bernama **Rahmat Bosco bin Maskanduri** yang berusia 18 tahun 1 bulan ingin menikah dengan calon istrinya yang bernama **Intan Hasanah Putri binti Nazarudin**, akan tetapi pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun sehingga belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa calon istri anak Pemohon bernama **Intan Hasanah Putri binti Nazarudin** dan orang tuanya telah merestui maksud permohonan Pemohon dan telah melamar calon istri anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda (P.1,P.2.,P.3.,P.4, dan P.5) di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4,, dan P.5) yang diajukan oleh Pemohon merupakan fotokopi dari akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 R.Bg bukti-bukti surat tersebut memiliki kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) terbukti bahwa Pemohon terbukti terakhir tercatat sebagai warga/penduduk warga Arga Makmur, kemudian tinggal di Desa Karang Anyar 2, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara telah dikaruniai 4 orang anak dari pernikahannya dengan seorang perempuan bernama Gusma Dewi binti Nazaruddin sebagaimana bukti (P.2) dan Akta Nikahnya Nomor 125/26/VIII/1987, tanggal 07 September 1987 (bukti P.3) dan salah seorang dari anak Pemohon dengan istrinya itu bernama Rahmat Bosco bin Maskanduri, lahir pada tanggal 16 Desember 2002 yang dibuktikan dengan bukti (P.4) berupa Fotokopi Kutipan

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2020/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran dan dilengkapi bukti (P.5) dimana Pemohon selaku suami dari Gusma Dewi binti Nazaruddin terakhir tercatat sebagai Kepala Keluarga, dan Rahmat Bosco salah seorang anak yang masih menjadi tanggungjawab Pemohon selaku Bapak kandung dari anaknya ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) terbukti bahwa dari pernikahan Pemohon dengan istrinya Gusma Dewi binti Nazaruddin, telah lahir 4 orang anak, salah seorang diantaranya bernama **Rahmat Bosco bin Maskanduri**, lahir pada tanggal 16 Desember tahun 2002 sebagaimana tertera dalam Kutipan Akte Kelahiran bukti (P.4), dengan demikian benar bahwa anak Pemohon tersebut belum berusia 19 tahun sehingga masih dibawah umur yang belum diizinkan untuk dapat menikah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita baru mencapai usia 17 tahun 2 bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.5) terbukti bahwa Pemohon telah mengurus persyaratan pernikahan anaknya bernama **Rahmat Bosco bin Maskanduri** ke Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana yang bersangkutan akan melangsungkan pernikahan, dan ternyata anak Pemohon belum memenuhi persyaratan untuk menikah sehingga permohonannya tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan saksi tersebut bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi dengan demikian secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya bersesuaian serta ada relevansinya dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 307, 308, dan 309 RBg, sehingga saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya keduanya kenal dengan anak Pemohon yang bernama **Rahmat Bosco bin Maskanduri** dan calon istrinya yang bernama **Intan Hasanah Putri binti Nazarudin** dan

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2020/PA.AGM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui keduanya akan menikah tetapi terhalang persyaratan usia untuk menikah karena anak Pemohon masih berusia 17 tahun 2 bulan, sedangkan pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya tidak dapat ditunda karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat, dan sudah sama-sama punya keinginan untuk menikah dan diantara keduanya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda ataupun hubungan sepersusuan yang menyebabkan haramnya untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dibuktikan dengan alat-alat bukti di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang menjadi fakta hukum tetap sebagai berikut:

- Bahwa, benar Pemohon memiliki salah seorang anaknya yang bernama Rahmat Bosco, lahir tanggal 16 Desember 2002;
- Bahwa, benar anak Pemohon akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama Intan Hasanah Putri binti Nazarudin;
- Bahwa tidak ada halangan perkawinan bagi anak Pemohon dengan calon istrinya Intan Hasanah Putri binti Nazarudin, baik karena hubungan darah, hubungan semenda maupun hubungan satu susuan;
- Bahwa, hubungan anak Pemohon dengan calon isterinya telah demikian erat sehingga sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa, anak Pemohon saat ini sudah berkeinginan kuat untuk dinikahkan;
- Bahwa, keluarga kedua belah pihak siap membantu secara ekonomi dan membimbing keduanya dalam berumah tangga;
- Bahwa orang tua dari calon istri anak Pemohon telah merestui dan telah menerima lamaran anak dan keluarga dari anak Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak Pemohon walaupun masih kurang umurnya dan saat ini baru berumur 17 tahun 2 bulan, ia telah siap untuk berumah tangga, sehingga apabila anak Pemohon tersebut menikah dapat memberikan pelayanan yang baik kepada Istri serta membimbing anaknya;

Menimbang bahwa calon istri anak Pemohon berumur 17 tahun 2 bulan, sehingga oleh karena itu sudah sama memohonkan dispensasi guna memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan dan secara biologis terlihat sudah cukup dewasa;

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2020/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah berhubungan badan dan sudah hamil 3 bulan, mereka sudah demikian eratnya sehingga sebagai orang tua khawatir kalau tidak segera dinikahkan akan terjadi pelanggaran hukum agama yang berkepanjangan serta menimbulkan kemudlaratan sedangkan menghindari kemudlaratan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan (kebaikan) sesuai dengan kaidah fikhiyah dalam kitab *Al Asbah Wa Al Nadlail* yang berbunyi:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari kemadlaratan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan";

الضرر يزال

Artinya : "Kemudloratan itu harus dihilangkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim dapat memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Rahmat Bosco bin Maskanduri, untuk menikah dengan perempuan yang bernama Intan Hasanah Putri binti Nazarudin;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.-----

Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Rahmat Bosco bin Maskanduri** untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Intan Hasanah Putri binti Nazarudin**;

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2020/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh kami **Drs. Syaiful Bahri, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ramdan dan Risnatul Aini, S.H.I., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Khairul Gusman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Ramdan**

**Drs. Syaiful Bahri, S.H.**

**Risnatul Aini, S.H.I., M.H**

Panitera Pengganti,

**Khairul Gusman, S.H.**

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2020/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 70.000,00
- Biaya PNBPN Panggilan : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp201.000,00

(dua ratus satu ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2020/PA.AGM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)